



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Wahyu Saputra, S.H. dan Rio Mahardika Arrasyid, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Dusun Kedunggalar Rt.005/Rw.003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: *hendrawahyu1000@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngawi dibawah Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus Perawan dan Jejaka kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx di depan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 14 November 2022 menurut tata cara Agama Islam;
2. Bahwa setelah perkawinan ini berlangsung Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal dan hidup berkumpul bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun xxxxxx RT 003 RW 004 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik- baik saja hingga bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya rumah tangga yang lain;
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, cekcok mulut yang disebabkan;
 - ⊖ Sejak awal menikah Tergugat sudah pergi bekerja meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
 - ⊖ Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lalu tepatnya pada bulan Februari 2023 dimana Penggugat Pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun. xxxxxx RT 005 xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hingga saat ini tidak pernah berkomunikasi lagi;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

- ☹ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hendra Wahyu Saputra, S.H. dan Rio Mahardika Arrasyid, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Kedunggalar Rt.005/Rw.003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 258/Kuasa/3/2025/PA.Ngw tanggal 03 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw tanggal 06 Maret 2025 dan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw tanggal 15 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx tanggal 04 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



290/24/XI/2022 tanggal 14 November 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☉ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 November 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- ☉ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
- ☉ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- ☉ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ☉ Bahwa tidak antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- ☉ Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



- ⊖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- ⊖ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- ⊖ Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 November 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- ⊖ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat;
- ⊖ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- ⊖ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sampai dengan sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

☉ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

☉ Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;

☉ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 258/Kuasa/3/2025/PA.Ngw tanggal 03 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw tanggal 06 Maret 2025 dan 15 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Laily Ekawati Fauziyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Helmy Ziaul Fuad,

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp 10.000,00
c. Panggilan & Pemberitahuan	Rp 30.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 200.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp 60.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)